or Pret an



## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 409/MENKES/SK/III/2004

### **TENTANG**

# PERPANJANGAN TUGAS KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN & PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI ( KIPI )

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa masa tugas Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan R.I No: 10/Menkes/SK/I/2002 telah berakhir;
  - b. bahwa sesuai dengan kebutuhan pengkajian dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, dipandang perlu memperpanjang masa tugas Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan R1;
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 3273);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3495);.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 0480.a/U /1984, Nomor 60 tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 560/MenKes /Per /VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya, dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1277 /MenKes/SK/XI/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN & PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI).

Pertama

Masa tugas Komite Nasional Pengkajian & Penanggulangan Kejadian Ikuta Pasca Imunisasi yang semula sampaia tanggal 31 Desember 2003 di perpanjang sampai tanggal 31 Desember 2007.

Kedua

Susunan keanggoataan Komite Nasional Pengkajian & Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi terdiri dari :

Ketua

: Prof. Dr.dr. Sri Rezeki H. Hadinegoro, Sp. A(K)

Wakil Ketua

: dr. Dahlan Ali Musa, Sp. A (K) (IDAI)

Sekretaris

: dr. H. Hindra Irawan Satari, M. Trop. Paed, Sp. A

Sekretaris I

: Dr. dr. Julitasari Sundoro, M.Sc (Dit. Epim)

Sekretaris II Anggota ·

: dra. Retno Tyas Utami (Badan POM) : dr. Arwin A.P. Akib, SpA (K) (IDAI)

dr. Armen Muchtar, SpFK (PERDAFKI)

Dra. Andayaningsih, M.Sc (ISFI)

Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc (Badan POM)

V.A.B. Manik, SH (Hukum & Organisasi DepKes)

Mulyati Prijanto, Dra (Badan Litbangkes)

dr. Agus Purwadianto, SpF, SH, DR (PERHUKI) dr. Erwanto Budi Winulyo, SpPD (PAPDI)

dr. Sarsanto W. Sarwono, SpOG (POGI) Drs. Bahron Arifin, Apt (Staf Dirjen Yanfar)

Administratif

: Olivia Simbolon, SKM, M-Kes (Sub Dit Imunisasi)

Dra. Engko Sosialine (Badan POM)



Ketiga

Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI bertugas untuk:

a. Melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat.

b. Membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.

c. Berkoordinasi dengan pokja/lembaga di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kodya yang terkait dengan KIPI.

Keempat

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI sewaktu-waktu bisa berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait termasuk dengan MP2EPM (Majelis Pengawasan & Pembinaan Etik Pelayanan Medis) dan organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Kelima

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite menyampaikan laporan secara berkala

kepada Menteri Kesehatan

Keenam

Seluruh pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Direktorat Jenderal PPM & PL dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, termasuk dana bantuan luar negeri.

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2004

MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad SujudI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. MP2 EPM (Majelis Pengawasan & Pembinaan Etik Pelayanan Medis)
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
- 4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan
- 5. Kepala Badan Litbangkes Departemen Kesehatan
- 6. Staf Ahli Menteri Kesehatan
- 7. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia
- 8. Ketua Umum PB IDI
- 9. Ketua Umum IDAI
- 10. Ketua Umum PAPDI
- 11. Ketua Umum PERDAFKI
- 12. Ketua Umum PERHUKI
- 13. Ketua Umum POGI
- 14. Ketua Umum ISFI
- 15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.